



PENETAPAN

Nomor: 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muhammad Said alias Muh. Said bin H. Landing, NIK: 7314090302760001, Tempat tanggal lahir Tanrutedong, 3 Februari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Makmur, RT.002, RW.002, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Kasmawati binti Umar, NIK: 7314094112810005, Tempat tanggal lahir Belawa, 1 Desember 1981, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Guru PNS pada SD 9 Tanrutedong, tempat kediaman di Jalan Makmur, RT.002, RW.002, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2002 M / 2 Muharram 1423 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/41/III/2002 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 Maret 2002

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2003 (18 tahun 4 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5754/CSIT/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 21 Mei 2007 dan Berdasarkan Ijazah Nomor: DN-Dp/06 0611007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 28 Mei 2018
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky, umur 20 tahun 4 bulan, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jalan Andi Makkasau, RT.002, RW.003, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 6 tahun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 1320/Kua.21.16.07/Pw.01/12/2021 tertanggal 08 Desember 2021 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon
6. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan Anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan Anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang bernama :

Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, umur 18 tahun, agama Islam, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Makmur, RT.002, RW.002, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai Anak dari Para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah melamar keluarga besar calon istri dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tua calon istri;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus Gadis;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon istri Anak Para Pemohon yang bernama :

Tri As binti M. Zacky, umur 20 tahun 4 bulan, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jalan Andi Makkasau, RT.002, RW.003, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Tri As binti M. Zacky kenal dengan para Pemohon karena sebagai Orang tua calon suami;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan Anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal Anak Para Pemohon kurang lebih 6 tahun yang lalu dan sudah mencintai Anak Para Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus Gadis dan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah dilamar ke keluarga para Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon suaminya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :

M Zacky bin Asnawi, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan Anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui Anak Para Pemohon kurang lebih 6 tahun yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari Anak Para Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bantuan seperlunya kepada Anak Para Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;

- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan Anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Nomor: 1320/Kua.21.16.07/Pw.01/12/2021 tertanggal 08 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor : 5754/CSIT/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 21 Mei 2007, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-Dp/06 0611007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 28 Mei 2018, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tri As, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahar bin Made Ali, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anaknya yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky namun Anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah berstatus Gadis;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Mulyani biti Iskandar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Solo Buk kang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah Anak Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Anaknya yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky namun Anak Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah berstatus Gadis;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon istri serta calon besan hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon istri dari Anak Para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky dengan dalil dan alasan bahwa Anak Para Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia Anak Para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir Anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, berumur 18 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai pria, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, dengan calon istrinya yang bernama Tri As binti M. Zacky telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 6 tahun lamanya, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari Anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, masih berumur 18 tahun, sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky dan Anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa Para Pemohon telah melamar keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga Anak Para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika Anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, dengan calon istrinya yang bernama Tri As binti M. Zacky telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكِحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لفة عابلا م كدم عاطتسانم بابشلا رشمع اي

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

ةحلصملا، طونمةيعرلىءماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berumur 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut Anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said, yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2003, atau baru berumur 18 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Tri As binti M. Zacky ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Muh. Ikhsan bin Muhammad Said alias Muh. Said), untuk menikah dengan (Tri As binti M. Zacky);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Mudhirah S.Ag.,M.H. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin.S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Mudhirah S.Ag.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani Amin.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,
4.PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000.-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Sidrap